

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan rangkuman hasil penelitian terkait malapraktik Pemilu 2024 di Kuala Lumpur serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang lebih baik pada periode selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan berbagai sumber yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur terdapat banyak temuan masalah dan dugaan pelanggaran yang mencerminkan adanya malapraktik dalam proses pemilihan. Salah satu masalah yang mencuat adalah adanya Partarlih fiktif yang menimbulkan keraguan terhadap keakuratan data pemilih. Selain itu, terjadi penambahan dan pengurangan data oleh PPLN Kuala Lumpur yang memengaruhi validitas DPT. Metode pemilihan melalui pos dan KSK juga menghadapi berbagai kendala, termasuk perdagangan suara, surat suara yang ditemukan terbengkalai, ketidakseragaman pembukaan KSK, adanya atribut kampanye di sekitar area pemilihan, serta laporan terkait praktik politik uang. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sendiri menjadi pusat berbagai pelanggaran dan permasalahan yang terjadi. Banyak TPS yang tidak dilaksanakan tepat waktu, serta terdapat selisih yang signifikan antara jumlah presensi dengan jumlah suara yang masuk. Lokasi TPS sempat menjadi penuh karena antrean pemilih yang menumpuk, sementara sosialisasi tentang jadwal pemilihan dinilai kurang masif sehingga banyak masyarakat yang tidak

mengetahui waktu pemilihan. Malapraktik dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *electoral integrity* yang diuraikan oleh Pippa Norris, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses Pemilu. Praktik-praktik ini menciptakan ketidakadilan dan merugikan hak suara individu, sehingga mengganggu prinsip dasar demokrasi yang seharusnya menjamin semua warga negara.

2. Terdapat sejumlah faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya malapraktik Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Pertama, tidak ada perkembangan signifikan dalam pengaturan penyelenggaraan Pemilu RI di luar negeri. Peraturan yang ada tidak dinamis dan tidak memperhatikan kebutuhan spesifik dari pemilih di luar negeri. Penyelenggaraan Pemilu dianggap remeh, dengan kebijakan yang lemah baik bagi penyelenggara maupun pengawas Pemilu di luar negeri. Selain itu, pemerintah belum mampu belajar dari catatan-catatan Pemilu sebelumnya sehingga tidak ada perubahan penyelenggaraan yang lebih baik. Birokrasi pengaduan di Bawaslu juga dinilai normatif dan menyulitkan. Rekrutmen penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur juga menjadi masalah, karena kurang inklusif dan cenderung didominasi oleh akademisi dan mahasiswa. Selain itu tata kelola organisasi penyelenggara Pemilu dinilai buruk, terutama dengan anggaran yang terbatas sehingga memperburuk kondisi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
3. Malapraktik dalam Pemilu di Kuala Lumpur juga disebabkan oleh sejumlah faktor khusus. Pertama, PPLN Kuala Lumpur mengalami keterlambatan

dalam pembentukannya. PPLN baru dibentuk pada 2 Februari 2023, sedangkan tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 12 Februari 2023. Keterlambatan pembentukan ini berdampak pada kurang optimalnya persiapan proses administrasi Pemilu. Sejak awal penyelenggaraan Bimtek, PPLN Kuala Lumpur juga dinilai tidak menunjukkan etika kerja yang bertanggung jawab. Selain itu, tidak adanya pembaruan data pemilih WNI secara teratur serta kurangnya keakuratan data terkait mobilitas WNI di Malaysia. Keterbatasan waktu dan SDM dalam proses pemutakhiran DPT di Kuala Lumpur memperburuk keadaan, mengingat jumlah WNI yang begitu banyak. Akibatnya, proses cokolit data pemilih tidak berjalan dengan optimal. Sosialisasi yang diberikan oleh PPLN Kuala Lumpur juga tidak mampu menjangkau seluruh WNI, sehingga banyak masyarakat yang tidak terinformasi dengan baik. Selain itu, minimnya pengawasan dalam pemungutan suara dengan metode pos dan KSK semakin membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu.

4. Penelitian ini secara khusus menganalisis fenomena Pemilu 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, tanpa mempertimbangkan praktik Pemilu di wilayah lain di Malaysia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan terfokus pada Pemilu di Kuala Lumpur yang dianggap sebagai lokasi dengan permasalahan yang paling signifikan dibandingkan dengan pemilu di daerah lain. Penelitian ini menyoroti peran pemerintahan Indonesia dan penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu namun tidak menyelidiki faktor-

faktor eksternal, seperti pengaruh pemerintah Malaysia atau organisasi internasional. Dengan batasan-batasan ini, penelitian ini memberikan analisis yang terarah dan mendalam mengenai malapraktik dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur dan dampaknya terhadap integritas Pemilu, sekaligus menghindari generalisasi yang tidak akurat.

5.2. Saran

Adapun saran yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang diantaranya:

1. Perlu ada perubahan dalam cara pandang KPU, Bawaslu, dan DKPP terhadap penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Pandangan saat ini hanya berorientasi pada sekadar terselenggaranya Pemilu, yang terkesan asal-asalan dan formalitas belaka, harus digantikan dengan pendekatan yang lebih serius. Pemilu di luar negeri seharusnya diselenggarakan dengan cara yang benar-benar mencerminkan pemenuhan konstitusi serta hak politik setiap warga negara. Penyelenggara Pemilu perlu mengutamakan kualitas dan integritas pelaksanaan Pemilu di luar negeri, menjadikan Pemilu tidak hanya menjadi sebuah prosedur administratif, namun menjadi manifestasi nyata dari penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara.
2. Harapannya Undang-Undang Pemilu ke depan dapat memberikan perhatian lebih pada kekhususan penyelenggaraan Pemilu Indonesia di luar negeri. Idealnya, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur secara terpisah, dengan tata kelola yang berbeda, karena kondisi dan wilayahnya yang memang berbeda dari pemilu dalam negeri. Dengan demikian, berbagai

tantangan dan kebutuhan spesifik yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dapat diakomodasi dengan lebih baik, menjamin pelaksanaan yang lebih efektif dan adil bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

3. Penyelenggara Pemilu perlu mengoptimalkan metode pemungutan suara di Malaysia dengan menyederhanakan metode pemungutan suara yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Metode pemungutan suara harus dapat diawasi atau dipantau oleh publik secara transparan, serta menghindari metode yang sulit untuk diawasi. Metode pos dinilai terlalu rentan karena tingginya potensi perdagangan suara. Sementara itu, metode KSK juga tidak terawasi dengan baik karena banyaknya kelompok KSK dan kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan. Diperlukan adanya peninjauan kembali dan penataan ulang metode pemungutan suara yang lebih efektif dan aman, sehingga bisa menjamin integritas dan kredibilitas hasil Pemilu.
4. Sosialisasi Pemilu perlu dilakukan lebih intensif, pro-aktif, komprehensif, serta memaksimalkan teknologi informasi dan semua channel media sosial yang ada. Hal ini menjadi sangat penting karena masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Dengan demikian, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dapat ditingkatkan, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak.

5. Pembaruan DPT perlu dilakukan dengan lebih menyeluruh agar dapat mencakup seluruh WNI yang tinggal di Malaysia. Pembaruan ini harus memastikan bahwa data pemilih akurat, sehingga mereka yang sudah tidak lagi berada di Malaysia tidak lagi terdaftar dalam DPT. Sebaliknya, warga negara yang baru menetap di Malaysia harus segera masuk dalam daftar pemilih. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memilih dapat terakomodasi, dan pemilu berlangsung secara adil dan akurat, sesuai dengan kondisi terbaru populasi warga negara di luar negeri.